

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan negara tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumberdaya manusia, salah satu alternatif metode pengembangan sumberdaya manusia yakni melalui pendidikan. Melalui pendidikan setiap orang dapat berkembang dengan baik namun tidak hanya diposisikan sebagai objek pekerjaan mendidik melainkan dalam waktu yang bersamaan, harus diposisikan juga sebagai subjek didik. Dalam proses pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan generasi yang memiliki teori dan praktik yang baik. Secara teori dan praktik, dalam mengembangkan berbagai teori pendidikan, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memanusiakan, agar proses pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan keinginan berbagai pihak.

Kita menyadari bahwa setelah merevitalisasi bidang pendidikan, bidang lainnya yang harus kita bangun salah satunya adalah bidang hukum. Di negara kita, kelemahan sistem hukum seolah-olah hukum telah kehilangan semangatnya. KKN (korupsi-kolusi-nepotisme) menjadi salah satu penyebab terlambatnya pembangunan berbagai bidang. Revitalisasi bidang hukum yang harus dilakukan ini tentunya tidak terlepas dari pengembangan dalam bidang pendidikan. Harus ada keterkaitan diantara bidang hukum dengan untuk menghasilkan citra pribadi yang benar-benar menjadi warga negara yang baik, yang sebagian besar menentukan sejauh mana pendidikan dapat berkembang dan meningkatkan segala potensi pelajar.

Apabila dalam proses pendidikan tidak bertujuan pada pengembangan potensi yang dimiliki setiap pelajar, maka dikhawatirkan tidak dapat menghasilkan hasil yang optimal yang pada akhirnya bukan menjadikan kualitas mutu pendidikan lebih baik, melainkan hanya sekedar menjalankan kebijakan semata tanpa memiliki manfaat dan dampak yang jelas. Hal demikian menjadi salah satu alasan mengapa hasil dari pendidikan hukum di Indonesia belum memiliki hasil baik sesuai yang diharapkan,

karena dalam implementasinya pendidikan hukum belum mampu dikembangkan dengan cara yang lain.

Penelitian yang dilakukan Arifin, (2009, hlm. 190) yang berjudul “Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Konteks Budaya Sekolah di Era Global” menyebutkan bahwa pendidikan hukum dalam lingkup sekolah yang terjadi saat ini belum optimal baik dari segi input, proses, dan hasilnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya perpaduan yang signifikan antara sistem pembinaan hukum dengan budaya sekolah yang berkembang sekarang, sehingga dalam realitasnya optimalisasi pembinaan hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum belum mampu terwujud secara baik di sekolah.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Khotimah (2011, hlm. 204) yang berjudul “Peranan Guru Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Depok Sleman Yogyakarta”. Dalam hasil penelitiannya dikemukakan bahwa selain orang tua, Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum pelajar terhadap aturan yang ada di sekolah.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum pelajar, akan tetapi meskipun guru mempunyai peranan yang sangat penting, optimalisasi pembinaan hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum belum mampu terwujud secara baik di sekolah. Oleh karenanya, dalam mewujudkan pendidikan hukum yang baik, tidak hanya guru yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, akan tetapi pelajar sendiri juga harus dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum tersebut.

Keterlibatan pelajar dalam proses pembinaan kesadaran hukum tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan pencegahan perilaku menyimpang dari kalangan pelajar. Menurut Mantiri (2014, hlm. 2) Perilaku menyimpang yaitu hasil ketidaksempurnaan dari suatu proses bersosial. Remaja merupakan jenis kelompok yang paling rawan dalam melakukan perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan karena

pada masa remaja, biasanya terjadi masa-masa mencari identitas diri sendiri atau masa labil yang sedang mengalami transisi menuju proses kedewasaan. Selanjutnya Menurut Sumara dkk (2017, hlm. 347) kenakalan remaja merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku yang menyimpang tersebut biasanya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dilansir dari Kompas.com, Polda metro jaya merilis *crime index* atau indeks kejahatan di Indonesia sepanjang 2016, ada 11 jenis kasus yang menonjol salah satunya adalah kasus kenakalan remaja dengan presentase meningkat 400%. (Kompas.com, 2016). Selanjutnya dilansir dari Sindonews, tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak tiap tahun mengalami peningkatan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, sejak 2011 hingga akhir 2018, tercatat 11.116 anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada 2011 mencapai 695 orang. Sementara untuk 2018, jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan meningkat drastis menjadi 1.434 orang. (Sindonew, 2019).

Tabel 1.1.

Data Kasus Perlindungan Anak di Indonesia 2011-2016

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anak pengguna Napza (narkotika, rokok, minuman keras, dsb)	34	28	41	63	74	64
Anak pengedar napza (narkotika, rokok, minuman keras, dsb)	12	17	21	48	31	17
Anak pelaku tawuran pelajar	64	82	71	46	126	41
Anak pelaku kekerasan di sekolah (bulliyng)	48	66	63	67	93	93
Anak pelaku kejahatan seksual online	8	7	16	42	52	51
Anak pelaku kepemilikan media pornografi	56	47	61	64	104	53
Anak berhadapan dengan hukum	695	1413	1428	2208	1221	733

Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian)	46	53	76	105	81	62
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi)	15	11	21	27	22	23
Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia)	123	324	247	561	157	86
Anak sebagai pelaku pembunuhan	32	46	53	66	36	31
Anak sebagai pelaku pencurian	14	92	51	47	81	24
Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	9	86	48	58	52	39
Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	21	18	28	46	48	16
Anak sebagai pelaku penculikan	6	27	21	17	6	5
Anak sebagai pelaku aborsi	6	5	14	21	19	23

Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/>

Sedangkan kenakalan remaja yang sering ditemukan di Kota Bandung diantaranya adalah sebagai pengguna napza, pengedar napza, tawuran pelajar, kekerasan di sekolah (bulliying), kejahatan seksual online, kepemilikan media pornografi, kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian), kekerasan psikis (ancaman, intimidasi), kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia), pembunuhan, pencurian, pelaku kecelakaan lalu lintas, pelaku kepemilikan senjata tajam, penculikan, dan aborsi.

Tabel 1.2

Data Kasus Perlindungan Anak di Kota Bandung Tahun 2011-2016

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Kasus
Anak pengguna Napza (narkotika, rokok, minuman keras, dsb)	29
Anak pengedar napza (narkotika, rokok, minuman keras, dsb)	6
Anak pelaku tawuran pelajar	23
Anak pelaku kekerasan di sekolah (bulliying)	63
Anak pelaku kejahatan seksual online	14
Anak pelaku kepemilikan media pornografi	17

Anak berhadapan dengan hukum	464
Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian)	32
Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi)	13
Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia)	55
Anak sebagai pelaku pembunuhan	15
Anak sebagai pelaku pencurian	18
Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	27
Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	17
Anak sebagai pelaku penculikan	3
Anak sebagai pelaku aborsi	17

Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/>

Berdasarkan data tersebut, kasus kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bandung bisa dibilang masih banyak, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesadaran hukum pelajar di Kota Bandung masih tergolong tidak baik-baik saja. Selain itu, peneliti melakukan studi pendahuluan pada SMAN 27 Bandung. Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan Guru PPKn HAM SMAN 27 Bandung, dan mendapatkan data dari siswa melalui data sekunder yang diperoleh dari berita. Kedua data tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi kesadaran hukum pelajar di SMAN 27 Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru PPKn SMAN 27 Bandung, beliau mengatakan bahwa kenakalan remaja yang sering terjadi di SMAN 27 Bandung diantaranya; melanggar tata tertib sekolah, perkelahian, bolos sekolah, merokok, bullying, pelanggaran lalu lintas, dll. (Wawancara, 2021).

Selanjutnya berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari berita, Idhgam yang merupakan Siswa SMAN 27 Bandung mengatakan bahwa masih banyak remaja seusianya yang kurang memiliki kesadaran hukum. Beberapa faktor menjadi penyebab, ungkapnya, baik dari segi pelajaran yang diberikan di sekolah, maupun pergaulan yang ada di sekeliling remaja itu. (Republika, 2012)

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut, peneliti menelaah gambaran kondisi kesadaran hukum pelajar di SMAN 27 Bandung bisa dikatakan masih belum baik

karena masih ada berbagai macam kasus kenakalan remaja yang terjadi. Praktik kehidupan tersebut tentu akan semakin berakumulasi apabila tidak ada penanganan yang cepat dan tepat dari upaya pendidikan. Salah satu disiplin ilmu yang berperan dalam mencegah kenakalan remaja adalah Pendidikan Kewarganegaraan karena disiplin ilmu ini memiliki tujuan untuk menjadikan warga negara yang baik. Budimansyah (2010, hlm. 143) mengungkapkan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budaya, melalui partisipasi aktif secara tegas dan bertanggung jawab.
3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*), bukan wahana indoktrinasi politik, sebagai suatu proses pencerdasan.

Pada dasarnya dalam membangun warga negara yang baik dan sadar akan hukum, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan sering dilaksanakan melalui pendidikan formal. Berdasarkan hasil wawancara (2021) dengan Guru PPKn SMAN 27 Bandung, dalam membina kesadaran hukum pelajar di SMAN 27 Bandung biasanya dilakukan dari pihak guru saja. Khususnya melalui pembelajaran pada PPKn, dan dari Guru Bimbingan Konseling apabila ada siswa yang mempunyai masalah pelanggaran tata tertib sekolah. Selain melalui pembelajaran, dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum sebelum adanya pandemi covid, terkadang dilakukan pada saat upacara bendera melalui pembina upacara yang menyampaikan edukasi pada siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru PPKn SMAN 27 Bandung, upaya-upaya sekolah dalam membina kesadaran hukum pelajar tersebut belum terwujud dalam tataran realitas, hal ini bisa dilihat dari masih adanya kenakalan remaja yang terjadi di SMAN 27 Bandung. Oleh karenanya, dalam mewujudkan pendidikan hukum yang baik, tidak hanya guru yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, akan tetapi pelajar sendiri juga harus dilibatkan. Selain itu, dalam upaya mengatasi masalah tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan melalui pendidikan formal saja tidak cukup, perlu adanya optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui pendidikan non formal sehingga kesadaran hukum pelajar dapat ditingkatkan dengan baik.

Pendidikan nonformal menurut Aulia dan Arpanuddin (2019, hlm. 10) adalah pendidikan yang dilembagakan, disengaja dan direncanakan oleh masyarakat dengan ciri ada tambahan, alternatif dan/atau pelengkap untuk pendidikan formal dalam proses pembelajaran seumur hidup. Selain itu, pendidikan nonformal menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ayat (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Berdasarkan adanya berbagai macam kasus kenakalan remaja dan untuk mengoptimalkan pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks nonformal, Pada tanggal 25 Oktober 2018 dikukuhkan sebuah organisasi pelajar yang bertujuan dalam pembinaan kesadaran hukum pelajar di Jawa barat. Organisasi tersebut bernama Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia (FPSH HAM) dan diresmikan pada tanggal 19 Desember 2018 di Bandung oleh Gubernur Jawa Barat dan Kemenhumham Jawa barat. Sebelum dikukuhkan dan diresmikan, organisasi tersebut dirintis oleh SMAN 27 Bandung dari 12 Juni 2012.

Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia memiliki fungsi sebagai organisasi pendidikan nonformal di luar sistem pendidikan sekolah (formal) sebagai ekstrakurikuler yang saling melengkapi. Selain itu organisasi ini berfungsi sebagai wadah Pendidikan Kewarganegaraan nonformal dalam penumbuhan karakter pelajar dan memberikan pembinaan supaya dapat memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pelajar di SMAN 27 Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti **“Implementasi Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia” (Studi Deskriptif di FPSH HAM SMAN 27 Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal umum rumusan masalahnya yakni; Bagaimana Implementasi Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia?

Sedangkan secara khusus, terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya;

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung?
2. Bagaimana hasil pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung?
3. Bagaimana kendala dan upaya dari pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum pada pelajar Melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Dalam hal umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia di SMAN 27 Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dibuatnya penelitian ini yakni;

1.3.2.1 Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung

1.3.2.2 Untuk menganalisis hasil pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung.

1.3.2.3 Untuk menganalisis kendala dan upaya dari pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung

1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat Dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta, dan analisis sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan andil terhadap keilmuwan PKn terutama bagi materi-materi kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan hukum.

1.4.2 Manfaat Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Mengingat masih maraknya tindakan pelanggaran hukum atau kurangnya kesadaran hukum pelajar, Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan solusi bagi permasalahan tersebut. Dengan kebijakan setidaknya mewajibkan mengadakan ekstrakurikuler FPSH HAM di setiap Sekolah.

1.4.3 Manfaat Dari Segi Praktik

1.4.3.1 Bagi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan departemen Pendidikan Kewarganegaraan sehingga membantu mahasiswa dan dosen PKn apabila memerlukan referensi dengan topik yang sama.

1.4.3.2 Bagi Sekolah

Hasil penelitian dapat digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan peran FPSH HAM sehingga kesadaran hukum pelajar dapat dibina dengan lebih baik lagi.

1.4.3.3 Bagi FPSH HAM

Hasil penelitian dapat digunakan oleh FPSH HAM untuk menganalisis gambaran kondisi FPSH HAM sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi setiap kinerja anggota, mengevaluasi kegiatan FPSH HAM agar sesuai dengan tujuan FPSH HAM.

1.4.4 Manfaat Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap isu-isu mengenai permasalahan di kalangan pelajar, serta dapat memberikan solusi bagi setiap pelajar agar bisa lebih sadar akan hukum dan mencegah perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, setelah adanya penelitian ini diharapkan agar gerakan-gerakan/organisasi positif bagi pelajar bisa lebih dikembangkan dan lebih ditingkatkan kembali eksistensinya untuk menarik minat pelajar dalam membuat dan berpartisipasi pada organisasi FPSH HAM di setiap sekolah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulis menyusun skripsi berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3260/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019. Dalam Penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pengetahuan, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Adapun bagian isi dan karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji penelitian terdahulu yang relevan sesuai bidang yang diteliti, posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN, berisi tentang metode dan desain penelitian yang digunakan, rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, berisi tentang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dan hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.